

## **Konsep Poligami Perspektif Rasyid Ridha dan Muhammad Syahrur**

**Marta'i**

STIT Darul Ulum Kubu Raya Kalbar, Indonesia  
martaiskandar92@gmail.com

### **Abstract**

*The phenomenon of polygamy continues to grow, opposing groups (feminists) strongly oppose the practice of polygamy. They state that polygamy is haram because of the impossibility of men doing justice to their wives. On the other hand, those who are pro-polygamy, based on their understanding of religious texts, argue that polygamy is not only lawful but also a virtue. Were it not for his virtue, it would not be possible for the Messenger of Allah to do it for up to nine wives. Efforts to inform the classical interpretations do not seem to be able to stop this polemic as long as the conflict of interest still plagues each group. To resolve this polemic is to reinterpret polygamy texts according to the current context. This is intended so that the results of understanding the text are not only subjective, but more objective so that the law can be felt as a whole. Departing from the phenomenon, this study tries to re-examine the concept of polygamy. Muhammad Syahrur's polygamy concept in the book *al-Kitab and al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah and Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy (Fiqh al-Mar'ah)* and Rashid Rida in *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, who is famous for his *Tafsir al-Manar*, may be able to answer the tensions between pro and anti-polygamy groups. These two innovative modern figures discuss the details of the concept of polygamy contextually. In this study, the concepts of these two figures were analyzed by content analysis. Then we get the two concrete concepts, the implications, and the relevance of the two concepts to the demands of the times. In the end, after being parsed and analyzed, the concept of Rasyid Rida puts forward the socio-historical aspect in dealing with polygamy. From that, he concluded that polygamy is permissible in an emergency. The husband must ensure justice for his wives. If he is still worried that there will be injustice to his wives, then polygamy is forbidden for him. Meanwhile, Muhammad Syahrur with his linguistic logic (*al-nazhariyyah al-hudûdiyyah*) only limited the permissibility of polygamy to the mothers of orphans, the orphans were under his care. Polygamy is freely prohibited in virgin women.*

**Keywords :** Poligami, Rasyid Ridha, dan Muhammad Syahrur

### **Abstrak**

*Fenomena poligami terus berkembang, kelompok yang kontra (kaum feminis) menentang keras praktik poligami. Mereka menyatakan bahwa poligami adalah haram karena kemustahilan kaum laki-laki berbuat adil pada istri-istrinya. Sebaliknya, kaum yang pro poligami, berdasar pemahaman terhadap teks-teks agama berpendapat bahwa poligami bukan hanya halal melainkan sebuah keutamaan. Kalau bukan karena keutamaannya tidak mungkin Rasulullah melakukannya sampai dengan sembilan istri. Upaya menginformasikan tafsir-tafsir klasik nampaknya tidak akan sanggup menghentikan polemik ini selama pertarungan kepentingan masih menghinggap masing-masing kelompok. Untuk menyelesaikan polemik ini adalah dengan menginterpretasi kembali nash-nash poligami sesuai dengan konteks saat ini. Hal ini ditujukan agar hasil dari pemahaman teks tidak hanya berpihak secara subyektif, namun lebih obyektif hingga*

*hukum dapat dirasakan secara menyeluruh. Berangkat dari fenomena, penelitian ini mencoba mengkaji kembali konsep poligami. Konsep poligami Muhammad Syahrur dalam kitab al-Kitab dan al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah dan Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy (Fiqh al-Mar'ah) dan Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Qur'an al-Hakim yang terkenal dengan Tafsir al-Manar, kiranya dapat menjawab ketegangan kelompok pro dan anti poligami. Kedua tokoh modern inovatif inilah yang membahas detail konsep poligami secara kontekstual. Pada penelitian ini, konsep kedua tokoh ini dianalisis dengan analisis isi. Lalu diperoleh konsep konkrit keduanya, implikasi, dan kerelevanan kedua konsep tersebut pada tuntutan zaman. Pada akhirnya, setelah diurai dan dianalisis maka konsep Rasyid Ridha lebih mengedepankan aspek sosial historis dalam menyikapi poligami. Dari itu, Dia berkesimpulan bahwa poligami adalah dibolehkan ketika dalam keadaan darurat. Pihak suami harus menjamin adanya keadilan istri-istrinya. Jika dia masih khawatir akan adanya ketidakadilan pada istri-istrinya maka haram baginya berpoligami. Sedangkan Muhammad Syahrur dengan logika kebahasaannya (al-nazhariyyah al-hudûdiyyah) hanya membatasi kebolehan poligami pada ibu-ibu anak yatim, anak yatim tersebut berada dalam asuhannya. Poligami dilarang secara bebas pada wanita-wanita perawan.*

**Kata kunci:** Poligami, Rasyid Ridha, dan Muhammad Syahrur

## PENDAHULUAN

Poligami adalah fenomena kehidupan yang tidak hanya terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin telah terjadi di seluruh dunia. Kata poligami selalu saja dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berpoligami dengan cara yang dibenarkan oleh syariat dengan pengaplikasian ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengatakan laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Dengan adanya ayat tersebut yang menjadi pegangan bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami. Tetapi, banyak diantara umat Rasulullah SAW. Yang kurang atau tidak mengerti sama sekali akan makna poligami yang benar, sehingga menjadikan poligami hanya untuk melampiaskan kebutuhan seksual saja dan menghilangkan tujuan mulia yang ada di dalamnya. Poligami memang merupakan ranah perbincangan dalam keluarga yang tidak ada habisnya istilah poligami ini sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan, namun hal terpenting adalah yang mana orang tersebut dapat menerapkan konsep keadilan didalamnya.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِفُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَدَّتِي أَلَّا تَعُولُوا  
فَوَجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّتِي أَلَّا تَعُولُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Ayat di atas membahas tentang keadilan yang ada pada anak yatim. Pada masa pra-islam, Seluruh laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya sebagai wali bagi anak yatim. Mereka termasuk golongan yang tidak dapat berlaku adil dalam urusan harta anak yatim yang sengaja tidak mereka urusi dan mereka menggunakannya untuk kepentingannya dan istri-istri mereka. Oleh karena itu, ayat tersebut menjelaskan dengan

hukum wajib bahwa maksimal poligami dalam berkeluarga. Yaitu empat istri. Larangan ayat ini dapat meminimalisir ketidakadilan yang ada oleh oknum tersebut yang bersumber dari kurangnya harta yang dibutuhkan, ayat ini juga mewajibkan terhadap orang yang berpoligami agar selalu berbuat adil bagi para istri mereka. Bagi para suami yang tidak sanggup akan berbuat adil pada istri-istrinya maka seharusnya mereka menikahi satu orang saja atau sebaiknya menikahi budak-budak yang mereka miliki.<sup>1</sup>

Pemahaman inilah yang banyak dikemukakan oleh para pakar hukum Islam selama ini, kemudian diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia, tidak terkecuali di negara Indonesia. Jika kita perhatikan secara sesama, ayat tersebut memang benar bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam, terutama bagi para wanita/perempuan.

Kemaslahatan itu adalah legalitas keadilan dari syar'i yang wajib dipenuhi oleh para suami yang melakukan poligami, namun, hal ini menyisakan satu persoalan, mampukah orang yang berpoligami dapat menjalankan keadilan.

Berdasarkan fenomena poligami yang terus berkembang, mereka yang berkelompok kontra pada poligami (kaum feminis) menentang keras praktik poligami. Mereka menyatakan bahwa poligami adalah haram. Kesimpulan ini diperoleh dari kemustahilan kaum laki-laki berbuat adil pada istri-istrinya, lebih-lebih dalam masalah cinta. Mereka yang pro pada poligami, berdasarkan pemahaman yang dapat diambil pengertian darinya yaitu teks-teks agama berpendapat bahwa poligami bukan hanya halal melainkan sebuah keutamaan. Kalau bukan karena keutamaannya tidak mungkin Rasulullah melakukan sampai sembilan istri. Sedangkan dalam masalah keadilan, mereka mengemukakan interpretasi para ulama tradisional dalam menyingkap keadilan dalam poligami.

Bagaimana memutuskan polemik ini? Apakah perlu diputuskan iya atau tidak? Upaya menginformasikan tafsir-tafsir klasik nampaknya tidak akan sanggup menghentikan polemik ini selama pertarungan kepentingan masih menghinggapi masing-masing kelompok. Sayang sekali kita tidak dapat bertanya kembali pada Allah SWT dan Rasulnya secara langsung. Salah satu cara untuk menyelesaikan polemik ini adalah dengan menginterpretasi kembali nash-nash poligami sesuai dengan konteks yang berkembang saat ini.

Muhammad Shalman Ghanim<sup>2</sup> menyatakan, "Kita jangan sampai selalu terpaku pada pendapat-pendapat ulama salaf, sebab prinsip-prinsip, contoh, tujuan, acuan, dan arahan serta akidah dan metode al-Qur'an sudah jelas di depan kita. Teks-teks al-Qur'an memang paten dari segi huruf, urutan, dan sabab al-nuzul, tetapi substansinya selalu dinamis dan berubah-ubah, tidak stagnan dan skriptualis. Oleh karena itu, interpretasi pada teks-teks al-Qur'an juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang di lapangan.

## PEMBAHASAN

### A. Fakta Poligami dalam Sejarah Perjalanan Dunia

Poligami yang dipraktekkan bukan satu-satunya doktrin agama Islam, bahkan yang merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia manapun sebelum Islam datang. Agama Hindu tidak memberikan batas jumlah istri bagi laki-laki. Di Cina dan Turki, menikahi wanita lebih dari satu pernah menjadi adat dan bahkan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kaum laki-laki. Pemeluk keyakinan Mormon di Amerika Serikat pada abad ke-18 juga mempraktikkan poligami. Bahkan

<sup>1</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir al-thabariy*, Darul al-fikr tahun 1995 dan 1998 VII: 534.

<sup>2</sup> Muhammad Shalman Ghanim, 2000, *Kritik ortodoksi tafsir ayat ibadah, politik, dan feminisme*, hlm. 92, Yogyakarta: LKiS.

bangsa Eskimo, India, Todas, dan Tibet hingga sekarang tetap menjalankan poligami dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa poligami ternyata memang bukan hal yang tabu di masyarakat dunia. Sebagian dari mereka tidak semuanya kacau balau dalam persoalan rumah tangga. Bahkan hidup serumpun dalam satu tempat adalah sebagian ciri praktik poligami.

Sedangkan di masa sebelum Islam, di Jazirah Arab, seperti yang berlaku di komunitas Yahudi dan Arab mengenai jumlah istri yang boleh dipoligami. Seorang laki-laki bisa mengawini perempuan 5, 10, 20 atau bahkan lebih dari itu. Sebagai contoh, Nabi Sulaiman diceritakan pernah menikahi 100 perempuan. Praktik poligami sering terjadi di masyarakat pedesaan dan pegunungan. Bagi mereka, anggota keluarga yang banyak merupakan hal yang diharapkan. Sehingga tak heran mereka menikahi banyak perempuan, sebab di samping bisa memperbanyak anak, juga bisa memperluas tali kekerabatan dengan adanya ikatan kemertuaan.<sup>4</sup>

Islam tidak ingin ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal keadilan. Semuanya sama di mata Allah. Sebagai bukti, jika orang mempelajari perintah-perintah al-Qur'an dengan pikiran yang jernih maka tidak terlalu sulit untuk memahami gagasan tentang keadilan untuk seluruh makhluk. Al-Qur'an berbicara keadilan di setiap sendi kehidupan, yaitu sosial, ekonomi, politik, dan keluarga. Sungguh al-Qur'an berupaya membuat keadilan sebagai jalan kehidupan.

Dalam persoalan masalah-masalah keluarga dan keadilan jenis kelamin, secara konseptual, sebenarnya Islam sangat berpihak pada kaum perempuan. Dalam arti, mereka juga Umat Islam yang berhak menerima keadilan.<sup>5</sup> Dan besar kemungkinan, bahwa Islam lah agama pertama yang mendeklarasikan keadilan tanpa memandang jenis kelamin. Allah berfirman:

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (adil). Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya." [QS. Al-Baqarah (2):228]"

Termasuk dalam hal poligami, Masyarakat kala itu seakan tidak mempedulikan keadilan bagi kaum hawa. Para ahli tafsir klasik telah merekam kasus-kasus sebagian orang Arab yang mempunyai istri hingga sepuluh. Seperti di masyarakat non Arab, di masyarakat Arab juga tidak ada sama sekali gagasan tentang keadilan terhadap istri-istri mereka. Para suamilah yang secara otoritatif dapat memutuskan siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada jalan lain untuk proses keadilan.<sup>6</sup>

Islam dengan al-Qur'an tidak menerima keadaan ini. Sungguh keberanian yang luar biasa dari Islam yang dimanifestasikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai manusia terpilih untuk membawa misi-misi kedamaian dari Islam.

## B. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Sejalan dengan tujuannya, perkawinan memiliki sejumlah hikmah atau keuntungan bagi orang yang

<sup>3</sup>Hassan shaddily, *Ensiklopedi Inonesia*, (Jakarta: Ichtiar baru van-van hoeve, 1984),jld.v,h.2736

<sup>4</sup>Sayyid Muhammad Husain al-Thabaththa'i, *al-Mizân fi Tafsîr al-Quran*, (al-Maktabah al-Syâmilah), jld. IV h.189.

<sup>5</sup>Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. -109-111.

<sup>6</sup> Asghar Ali Engineer, h. 111.

melakukannya. Sayid Sabiq, ulama fikih kontemporer (Mesir, 1915 H) dalam bukunya mengemukakan sebagai berikut:

1. Dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji. Bagi manusia, naluri tersebut sangat kuat dan keras serta menuntut adanya penyaluran yang baik, jika tidak, dapat mengakibatkan kegoncangan dalam kehidupannya. Dengan perkawinan, kehidupan manusia menjadi segar dan tenteram serta terpelihara dari perbuatan yang keji dan rendah (QS:3:21).
2. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.
3. Naluri keibuan dan kebakakan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersarna anak-anak. Hubungan itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang, sikap jujur, dan keterbukaan, serta saling menghargai satu sama lain sehingga akan meningkatkan kualitas seorang manusia.
4. Melahirkan organisasi dan pembagian tugas yang jelas dalam keluarga. Tugas intern pengaturan rumahtangga termasuk memelihara dan mendidik anak dilakukan oleh istri, sedangkan mencari nafkah dilakukan oleh suami. Cara tersebut akan menjamin tegaknya hak dan kewajiban masing-masing.
5. Memupuk rasa tanggung jawab yang satu terhadap yang lainnya dalam keluarga, sehingga akan meningkatkan sikap disiplin, rajin, kerja keras, dan meningkatkan produksi untuk memperoleh penghasilan dan menambah kekayaan keluarga.
6. Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga, sehingga akan memupuk rasa sosial dan akan melahirkan masyarakat yang kuat dan bahagia. Umur rata-rata orang yang menikah relatif lebih panjang dibanding umur rata-rata orang yang tidak menikah.

### C. *Istinbath* Hukum Poligami

Poligami dari sudut pandang al-Our'an adalah inti ajaran Islam yang merupakan dasar dan awal dari konseptual poligami. Oleh karena itu, pada sub bab bagian ini akan dipaparkan secara obyektif bagaimana al-Qur'an mengomentari mengatur dan menetapkan konsep poligami yang membawa kemaslahatan bagi pemeluknya. Dari sini akan ditemukan konsep ideal dalam poligami yang sejati. Ayat yang akan ditampilkan pertama kali adalah ayat yang menjadi inti pembicaraan dalam poligami, yaitu pada surat al-Nisâ' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.al-Nisâ' ayat 3)*

Zhahir ayat di atas akan memberikan kesan bahwa Allah memerintahkan segenap hamba-Nya untuk berpoligami. Sebab kata nikah menggunakan shigat amr (bentuk perintah) yang diiringi penyebutan kata dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Selain itu, ada dua hal yang lebih penting dari pemahaman secara zhahir yang perlu pula untuk diketahui. Pertama, anjuran -wajib- berbuat adil pada anak yatim. Kedua, ketika berpoligami juga harus didasarkan pada moralitas keadilan bagi para istri. Pada

pemahaman zhahir ini, sebenarnya sudah dapat dipahami bahwa Islam memang menghendaki kebaikan pada umatnya. Keadilan adalah segala-galanya. Dalam ayat ini, Allah tidak memberikan batasan adil -yang akhirnya menjadi syarat bagi poligami- dalam hal ini atau dalam itu. Dan barangkali, keadilan itu adalah dalam segala hal.

Namun demikian, dalam memahami sebuah ayat memang diakui atau tidak-tidak cukup dengan hanya melihat secara sepintas terhadap teks. Untuk membaca dan mengambil pemahaman sebuah teks harus menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya mengkaitkan satu ayat dengan ayat lain, satu teks dengan teks lain (al-Qur'an dengan al-Sunnah), teks dan konteks (historisitas), dan pendekatan-pendekatan lain lain yang sekiranya dapat memperjernih dan mempertajam pemahaman hingga diperoleh pemahaman yang sebenarnya, objektif, maslahiy. Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang akan dikemukakan untuk memperoleh pemahaman ayat tersebut.

#### D. Perbedaan Pemikiran antara Rasyid Ridha dengan Muhammad Syahrur

##### 1. Penafsiran Rasyid Ridho pada ayat poligami

Sejak mulai awal penafsiran yang berkenaan dengan surat al-Nisâ' ayat 3, Rasyid Ridha menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan ketentuan hukum-hukum yang terkait dengan wanita-wanita yang dikaitkan dengan anak-anak yatim. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat tersebut hanya terkait dengan anak yatim sendiri secara ashâlatan (pada asalnya) dan terkait dengan harta mereka secara tab`an (maksud yang mengikuti).<sup>7</sup>

Pernyataan Rasyid Ridha ini merupakan dampak dari metode yang dipakainya ketika akan memulai mengurai ayat tersebut. Dia menyebutkantiga sabab al-nuzûl yang berkenaan dengan surat al-Nisâ' ayat 3 yang dia nukil dari Ibnu Jarir. Pertama, sabab al-muzûl yang diceritakan dari Siti Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, al-Nasâ'i, Baihaqi, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim. Pada riwayat ini dikisahkan bahwa Urwah, keponakan Aisyah bertanya padanya tentang sabab al-nuzûl surat al-Nisâ' ayat 3. Aisyah menjawab:

*"Wahai keponakanku! Ayat ini berkenaan dengan anak yatim perempuan yang sedang ada dalam penjagaan walinya, dan antara harta si anak dan walinya telah bercampur. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud untuk menikahi anak itu dengan tidak membayar mahar secara adil, jadi ia tidak memberikan mahar sebagaimana mahar yang dibayarkan pada perempuan lain. Oleh karena itu, umat Islam (laki-laki) dilarang untuk menikahi para wanita, kecuali ia mau membayar mahar secara adil pada para perempuan. Sebagai ganti mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan lain".<sup>8</sup>*

Berdasarkan latar belakang ini maka Rasyid Ridha berkesimpulan bahwa pada dasarnya surat al-Nisâ' ayat 3 menginginkan adanya pemeliharaan pada hak anak perempuan yang yatim, berupa harta, dan anak itu sendiri. Dengan demikian, ayat tersebut bermaksud mengaitkan anak yatim perempuan dengan perempuan yang bukan yatim.

Kedua, surat al-Nisâ' ayat 3 diturunkan oleh Allah bertujuan untuk merespon orang-orang Quraisy yang pada masa jahiliyah banyak yang berpoligami lebih dari empat perempuan. Bahkan ada yang sampai sepuluh. Ketika berpoligami inilah

<sup>7</sup>Rasyid ridha, jld. IV, h. 569.

<sup>8</sup>Imam Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, juz IV, hlm 1668; Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Makhluaf al-Tsa'laby, *al-Jawâhîr al-Hisan fî Tafsîr al-Quran*, juz 1, him. 284; Abu Hasan bin Aly bin Muhammad bin Umar al-Syaih, *Lubab al-Ta'wil fî Ma'âni al-Tanzîl*, juz II, hlm.29, al-Qaththan; Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz III, hlm. 319

kebutuhan membengkak, sehingga terkadang kebutuhan untuk istri-istrinya tersebut diambilkan dari harta anak yatim. Bahkan menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ada sebagian harta anak yatim yang digunakan untuk perkawinan walinya. Ini sungguh menyengsarakan anak yatim. Untuk menanggulangi hal tersebut, Allah membatasi poligami hanya dengan empat orang perempuan. Tujuannya, agar kebutuhan untuk menghidupi istri tidak sampai mengambil, memakan, atau menggunakan harta anak yatim yang dalam asuhannya.

Menurut Rasyid Ridha, latar belakang ini mengindikasikan bahwa keleluasaan yang zhalim dalam menggunakan harta anak yatim menjadi dasar agar para pelaku poligami di masa itu mempersedikti istrinya, karena perbuatan mereka sungguh hina. Dalam hal ini, ayat tersebut hanya terkait dengan kezhaliman pada harta anak yatim, bukan anak yatim sendiri. Jadi, dalam hal ini anak yatimnya tidak mesti perempuan. Yang pasti anak yatim tersebut dalam asuhan orang yang akan berpoligami.

Ketiga, Pada masa jahiliah banyak laki-laki berpoligami. Mereka tidak menganggap dosa jika tidak berlaku adil pada istri-istrinya. Namun mereka menganggap dosa jika tidak berlaku adil pada anak yatim. Dengan turunnya ayat ini Allah ingin memerintahkan pada hambanya untuk berlaku adil pada istri-istrinya, sebagaimana berlaku adil pada anak yatim.

Dalam hal ini, ayat ini bertujuan untuk menciptakan keadilan di kalangan para istri, para wanita yang dipoligami sebagaimana keadilan pada anak yatim.

Dalam menanggapi tiga sabab al-nuzûl ini Rasyid Ridha menampilkan pilihan gurunya, Muhammad Abduh, yaitu bahwa ayat tersebut berkenaan dengan anak yatim yang akan dinikahi sebagaimana yang diriwayatkan oleh siti Aisyah. Namun, pada akhirnya, Rasyid Ridha memakai metode ulama Syafi'iyah dalam menganalisis 3 sabab al-nuzûl tersebut. Menurutnya, makna-makna dan maksud-maskud pada 3 kajian historis tersebut dapat digunakan semua. Hal ini sama halnya dengan kebolehan pengamalan lafazh musytarak. Oleh karena itu, ayat tersebut bermaksud untuk membatalkan kezhaliman-kezhaliman dan kesesatan- kesesatan di masa jahiliyyah, berupa ketidakadilan dan kezhaliman pada anak yatim, baik harta maupun dirinya sendiri dan juga kezhaliman dan ketidakadilan pada para wanita yatim yang dinikahi tanpa pembayaran mahar mitsliy, dinikahi hanya karena diharapkan kekayaannya. Begitupula ketidakadilan pada para wanita yang dipoligami tanpa ada rasabersalah pada suaminya. Pemahaman-pemahaman semacam ini bisadiamalkan kesemuanya.<sup>9</sup>

## 2. Penafsiran muhammad syahrur pada ayat poligami

Ketentuan Islam tentang poligami yang tertuang dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat tiga pada akhirnya dipahami umat Islam sebagai legitimasi untuk terus melakukan praktek poligami. Bahkan ada kalangan menilai poligami adalah sunah, yang baik dan perlu untuk dikerjakan asal syaratnya adil. Al-Qur'an (surat. an-Nisa4:3) menjadi satu-satunya dasar dalam berbicara tentang poligami sebenarnya tidak berbicara itu dalam konteks poligami. Ayat. meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang.

Muhammad Syahrur menilai, bahwa poligami adalah permasalahan yang unik, khususnya bagi perempuan (baca : muslimah), serta menjadi permasalahan (gadhiyah) yang kunjung tidak selesai dibicarakan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori batas (nazhariyah hudûdiyah) Syahrur, maka akan jelas terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Karena batasan

---

<sup>9</sup>Rasyid ridha, jld. IV, h.248.

yang telah digariskan oleh Tuhan tidak akan lepas dari kondisi manusiawi, di samping juga memiliki faedah (hikmah) bagi kehidupan manusia.

Di bawah ini terjemahan ayat al-Qur'an surat an-Nisa'(4) ayat 3 yang menjadi rujukan dalam urusan poligami dalam ajaran Islam:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Terjemahan ini memang sangat memungkinkan untuk membuka peluang poligami selebar mungkin. Bahkan dapat mengantarkan pada stigma kesunnahan poligami. Di Indonesia terjemahan ini juga telah baku sebagai hasil kerja tim penerjemah dari Departemen Agama. Akibatnya, banyak kalangan radisionalis dan fundamentalis yang menggunakan dalil ini sebagai legalitas bahkan penganjuran-dalam hal poligami.

Sementara itu, Syahrur berbeda jauh dengan terjemahan tersebut. Dengan kemampuan lingustiknya yang diperahi oleh Ibnu Faris dia mencoba membaca bahasa Tuhan pada ayat 3 surat al-Nisâ' tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah sub-sub yang akan mengemukakan interpretasi Syahrur pada ayat tersebut. Selain itu, juga akan dikemukakan mengenai argumen-argumennya mengenai poligami.\

## PENUTUP

Kesimpulan tentang konsep poligami persefektif Rasyid Ridha dan Muhammad Syahrur

### A. Konsep poligami Rasyid Ridha

Rasyid Ridha lebih mengedepankan aspek sosial historis dalam menyikapi poligami dan juga menggunakan metode pengamalan ketiga historis yang semuanya bisa diamalkan. Dari itu, Dia berkesimpulan bahwa poligami adalah dibolehkan ketika dalam keadaan darurat. Pihak suami harus menjamin adanya keadilan pada istri-istrinya. Jika dia masih khawatir akan adanya ketidakadilan pada istri-istrinya maka haram baginya berpoligami. Poligami adalah rukhsah bagi para lelaki yang bermasalah dengan para istrinya, misalnya istri mandul, kelaminnya berpenyakit, suami hiper seks (nafsu terlalu tinggi), dan jumlah lelaki lebih sedikit daripada wanita. Dalam persoalan keadilan, Rasyid Ridha tidak hanya menekankan pada keadilan bagi anak yatim, akan tetapi juga pada para istri juga harus ada keadilan.

### B. Konsep poligami Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur dengan logika kebahasaannya hanya membatasi kebolehan poligami pada ibu-ibu anak yatim yang mana anak yatim tersebut berada dalam asuhan orang yang akan melakukan poligami tersebut. Ia melarang poligami secara bebas pada wanita-wanita perawan. Menurutnya, ada dua batasan dalam poligami. Batasan yang pertama, batasan kuantitas (had al-kam) membatasi poligami tidak lebih dari empat wanita dan batasan terendah adalah satu perempuan. Batasan yang kedua, persoalan kualitas (had al-kayf). Dalam hal ini batasan terendahnya (had

al-adna) adalah boleh satu wanita, baik itu perawan atau janda. Sementara batasan maksimalnya (al-had al-a`la) adalah 4 wanita janda, seterusnya ke bawah 3 atau 2 wanita janda. Batasan ini harus dipatuhi oleh pelaku poligami. Dalam persoalan keadilan, konsep Syahrur lebih menekankan pada keadilan bagi para anak yatim bukan pada para istri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ibnu. *Tanwirul Miqbâs min Tafsîr Ibni Abbas*. al-Maktabah al-Syâmilah.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-thabari, Tafsir *al-thabariy*, Darul al-fikr tahun 1995 dan 1998 VII: 534.
- Bukhari, Imam. *Shahîh al-Bukhâri*. al-Kassyâf. al-Maktabah al-Syâmilah.
- Baghawi, Abu Muhammad Husain. *Ma'âlim al-Tanzîl*. Al-Maktabah al-Syâmilah.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Aly. *Sunan al-Baihaqi*. Al-Maktabah al-Syâmilah.
- Baq'a'i, Abu Bakar. *Nazhm al-Durar fi Tanâsub al-Ayat wa al-Suwar*. al-Maktabah al-Syâmilah.
- Buthy, Muhammad Ramadhan. 2002. *Fiqh al-Sirah Muhammad*. Beirut: Darul Fikr.
- Damasqy, *Ibnu Katsîr al-Quraisy*. Tafsîr al-Qur'an al-Azhîm al-Maktabah al-Syâmilah.
- Dawud, Abu. *Sunanu Abi Dawud*. Al-Maktabah al-Syâmilah.
- Ghanim, Muhammad Shalman. 2000. *Kritik Ortodoksi Tafsî Ayat Ibadah, Politik, dan Feminisme*. Yogyakarta: LkiS.
- Hambaly, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad. *Musnad Ahmad Ibnu Hambal*. Al-Maktabah al-Syâmilah.